



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini, penulis menyajikan latar belakang penelitian, menguraikan permasalahan yang menjadi motivasi untuk melakukan penelitian ini berdasarkan konteks yang dijelaskan sebelumnya. Sebagai upaya untuk memahami secara mendalam permasalahan, penulis telah melakukan sejumlah langkah, termasuk mengidentifikasi masalah, menentukan batasan masalah, merumuskan permasalahan, dan menetapkan tujuan penelitian, serta langkah-langkah lainnya.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, dalam membahas batasan masalah pada bagian identifikasi masalah, penelitian ini menggambarkan secara rinci dan ruang lingkup penelitian, penulis memastikan bahwa permasalahan yang diidentifikasi dan penelitian yang dilakukan memiliki batasan yang jelas dan relevan. Sementara itu, rumusan masalah menyajikan esensi dari permasalahan yang ingin diteliti atau dieksplorasi oleh penulis.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh masyarakat, perusahaan, atau lembaga kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang dalam bentuk pungutan yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara (Fakhruzy, 2020). Pajak bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Hingga saat ini, penerimaan negara masih didominasi oleh sektor perpajakan. Negara memerlukan dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan, termasuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Daeng et al., 2023). Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk melepaskan ketergantungan negara pada bantuan luar negeri dan beralih kepada kemampuan mandiri bangsa melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.



Manajemen pajak adalah langkah konkret yang diambil untuk menertibkan perpajakan dan pendapatan negara. Menurut Kurniawan (2019), manajemen pajak adalah strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Penggunaan tarif pajak efektif dijadikan indikator di mana tarif yang lebih rendah menunjukkan manajemen pajak yang lebih efektif. Perusahaan di semua sektor perlu melakukan perencanaan manajemen pajak yang baik untuk memaksimalkan efisiensi pajak.

Perencanaan pajak yang andal dan sesuai dengan prinsip-prinsip penting dilakukan untuk menghindari penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah langkah ilegal untuk mengurangi pajak dengan cara menghindari pembayaran dan memperkecil biaya perusahaan. Faktor lain yang mampu mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan mengukur prestasi perubahan penjualan dari tahun ke tahun, di mana semakin besar penjualan perusahaan, semakin besar pula laba yang dihasilkan, dan semakin besar pula beban pajak yang perlu dibayarkan. Situasi ini sangat disukai oleh para investor karena menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Penelitian oleh Dewinta dan Setiawan (2016), serta Purwanti dan Sugiyarti (2017), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan untuk mengurangi beban pajak tanpa melakukan penggelapan pajak, dan praktik ini diduga banyak dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengembalian perusahaan.

Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), perlu melakukan manajemen pajak karena perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang baik untuk meminimalisir pajak yang harus dibayar dengan tetap mengikuti peraturan yang ada tanpa melakukan penggelapan pajak. Besaran pajak yang dibayarkan terkait langsung dengan besarnya pendapatan maka semakin tinggi pendapatan sehingga semakin besar pula pajak



yang harus dibayar. Dari kondisi tersebut, perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang tepat untuk membayar pajak secara efisien (Pohan, 2013). Perusahaan melakukan manajemen pajak secara efektif untuk meminimalisir pajak dengan keuntungan perusahaan yang sebanyak-banyaknya.

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) (2024), terdapat sejumlah 24 perusahaan terdaftar pada BEI sebagai industri yang memproduksi makanan dan minuman secara konsisten pada Tahun 2021-2023. Perusahaan tersebut akan menjadi fokus pada penelitian ini kaitannya dengan penilaian mekanisme *good corporate governance*, *leverage*, dan profitabilitasnya terhadap manajemen pajak perusahaan. Ketiga aspek tersebut penting ditelaah untuk menentukan sejauh mana pengaruhnya terhadap efektivitas manajemen pajak dalam mencapai kepatuhan pajak sekaligus mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Analisis ini akan membantu memahami bagaimana praktik tata kelola yang baik, struktur modal, dan tingkat keuntungan berinteraksi untuk membentuk strategi perusahaan terhadap manajemen pajak yang efisien dan efektif.

Mekanisme *Good Corporate Governance* yang biasa disingkat dengan GCG adalah fondasi yang kuat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kinerja finansial termasuk manajemen pajak (Hidayat et al., 2021). Selain itu, faktor lain seperti profitabilitas dan *leverage* juga akan diteliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap efisiensi pajak di perusahaan-perusahaan tersebut. Mekanisme GCG merupakan praktik yang diterapkan oleh manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan dengan mengikuti prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran, dan kesetaraan (Hasanah dan Kurniawan, 2019). Penting bagi perusahaan memberikan prinsip dasar yang kuat dalam manajemen pajak dan kaitannya dengan



mekanisme GCG untuk mengedepankan profesionalitas dalam mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan dari penerapan mekanisme GCG adalah untuk mendorong perilaku profesional, transparansi, dan efisiensi manajemen serta memperkuat fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Cadbury dalam Sutedi (2012), mekanisme GCG merupakan sistem pengelolaan yang membimbing dan mengontrol perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan yang dimiliki. Secara umum, mekanisme GCG bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, memberikan perlakuan yang adil kepada mereka, dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, termasuk peran penting Dewan Komisaris dan Komite Audit (Sari, 2021). Hal tersebut akan ditelaah dan dianalisis pula pada 24 perusahaan dari segi mekanisme GCG dan kaitannya dengan manajemen pajak perusahaan.

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memaksimalkan laba. Tujuan ini dapat dicapai melalui pengelolaan perusahaan yang baik atau mekanisme GCG (Tambunan et al., 2019). Dalam mekanisme GCG, terdapat penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat berkembang tanpa melanggar peraturan pemerintah, termasuk kepatuhan dalam pembayaran pajak. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012), praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam manajemen perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mekanisme GCG. Isu mengenai corporate governance mulai menjadi perhatian di Indonesia setelah krisis keuangan tahun 1998. Sebagai respon terhadap krisis ini, pada tahun 1999 dibentuklah Komite Nasional Kebijakan GCG. Komite ini bertujuan untuk memperhatikan dan mengimplementasikan praktik GCG di Indonesia (Rifa, 2009). Konsep dasar dari mekanisme GCG yang



diperkenalkan oleh komite ini meliputi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi.

Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen pajak adalah GCG. Pentingnya GCG terletak pada pelaksanaan prinsip-prinsip ini dengan pengawasan yang baik dalam perusahaan (Suwandi et al., 2019). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik juga akan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Namun, jika GCG tidak dijalankan sesuai dengan prinsip yang ada dan tanpa pengawasan yang memadai, perusahaan dapat berupaya meminimalkan beban pajaknya melalui praktik *tax avoidance* (Jusman dan Nosita, 2020). Perusahaan dengan mekanisme GCG yang terstruktur dengan baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memiliki korelasi positif dengan kepatuhan pajak (Dewi dan Mabur, 2022). Dalam konteks ini, GCG tidak hanya membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya untuk memaksimalkan laba, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan tetap berada dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Faktor kedua yang mempengaruhi manajemen pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas berfungsi sebagai dasar untuk penentuan pajak, di mana besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar (Putriningsih et al., 2018). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula pajak yang harus disetorkan kepada negara. Profitabilitas berperan penting dalam manajemen pajak karena semakin kecil nilai manajemen pajak menunjukkan semakin baik manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Ghozali, 2017). Hal ini dapat terjadi karena perusahaan mampu memanfaatkan laba yang diperolehnya secara efektif dengan mengalokasikannya untuk keperluan perusahaan yang dapat dijadikan komponen pengurang pajak penghasilan. Dalam konteks yang lebih luas,



profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi biasanya memiliki arus kas yang kuat dan kapasitas untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang dapat menumbuhkan bisnis mereka lebih lanjut (Ramadhany, 2020). Namun, profitabilitas yang tinggi juga berarti kewajiban pajak yang lebih besar, sehingga perusahaan perlu mengelola pajak mereka dengan bijak untuk memaksimalkan keuntungan bersih setelah pajak (Irawati et al., 2020). Oleh karena itu, langkah konkrit terhadap profitabilitas guna mengurangi keuntungan setelah laba bersih perlu dilakukan melalui manajemen perpajakan yang baik.

Selain itu, profitabilitas juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan perusahaan kaitannya dengan manajemen perpajakan. Hal tersebut dikarenakan kinerja bisnis, yang termasuk sumber pendanaan dan kapasitas yang meningkat, memiliki dampak pada profitabilitas sebuah perusahaan (Rivandi dan Septiano, 2021). Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan harus proporsional dengan keuntungan yang diperoleh. Menurut Rodriguez dan Arias (2013), terdapat korelasi positif antara tarif pajak efektif (ETR) dan laba perusahaan. Profitabilitas diukur melalui *Return On Assets* (ROA) (Purba dan Marlina, 2019). Sebuah perusahaan dengan ROA yang lebih tinggi cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi juga, dikarenakan laba yang menjadi dasar penghitungan pajak. Namun, Derashid dan Zhang (2003) menyebutkan bahwa efisiensi perusahaan yang lebih tinggi dapat menurunkan tarif pajak efektif, menunjukkan adanya hubungan negatif antara profitabilitas dan tarif pajak efektif. Beban pajak yang lebih rendah juga dikaitkan dengan efisiensi dan pendapatan tinggi perusahaan, di mana perusahaan yang berhasil memanfaatkan pengurangan pajak dan insentif lainnya cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah (Gumono, 2021). Subagiastra et al. (2016) menambahkan bahwa perusahaan yang efektif dalam melakukan penghindaran pajak dan pengelolaan aset akan menghasilkan pengaruh positif ROA terhadap ETR. Pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian ini selanjutnya akan memberikan penjelasan pada *Return On Assets* dengan singkatan ROA. Sementara itu akan dijelaskan pula *Effective Tax Rate* dengan singkatan

ETR.

Faktor ketiga yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *leverage*. *Leverage* menjadi faktor yang penting untuk dianalisis kaitannya dengan pengelolaan pajak yang efektif dan akuntabilitas (Arlita et al., 2019). *Leverage* adalah faktor berikutnya yang mempengaruhi manajemen pajak. *Leverage* atau utang merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana operasionalnya. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan menanggung beban bunga yang besar. Akibatnya, beban bunga ini akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Leverage diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu perbandingan antara total kewajiban dengan total ekuitas (Kusoy dan Priyadi, 2020).

Penelitian ini selanjutnya akan memberikan penjelasan *Debt to Equity Ratio* dengan singkatan DER. Rasio ini merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajibannya dengan mempertimbangkan proporsi ekuitas yang dimiliki.

Semakin tinggi nilai DER, semakin berisiko kondisi perusahaan (Dzulhijar et al., 2021).

Dalam konteks pajak, *leverage* digunakan sebagai biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan. Hal ini disebabkan karena utang mengandung biaya bunga, yang dalam perpajakan termasuk sebagai *deductible expense*, yaitu biaya yang dapat mengurangi PKP. *Leverage* berfungsi sebagai indikator untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajiban yang timbul dari utang (Triwahyuningtyas dan Muharam, 2012). Penting untuk menganalisis lebih jauh kaitannya *leverage* dan manajemen pajak



Biaya bunga yang muncul akibat utang termasuk dalam deductible expense menurut perpajakan, yang berarti biaya ini dapat mengurangi PKP perusahaan. Hal ini menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah. Penelitian Afifah dan Hasyimi (2020) menunjukkan bahwa terdapat arah positif antara *leverage* dan tarif pajak efektif (ETR). Semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin tinggi pula tarif pajak efektifnya. Tingginya ETR mengindikasikan buruknya manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Asilasyarqi, 2023). Pengaruh positif *leverage* terhadap manajemen pajak menunjukkan bahwa tingkat utang perusahaan belum mampu meningkatkan kualitas manajemen pajak secara optimal. Peningkatan biaya bunga yang disebabkan oleh utang juga disertai dengan peningkatan biaya pajak. Perusahaan menggunakan utang untuk keperluan investasi, yang dapat menghasilkan pendapatan di luar usaha utama perusahaan. Pendapatan tambahan ini akan meningkatkan laba perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan PKP. Ketika PKP meningkat, beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan meningkat.

Dengan *leverage* yang tinggi, perusahaan menghadapi risiko yang lebih besar, tetapi juga memiliki potensi untuk mengurangi beban pajak melalui biaya bunga (Puspitasari et al., 2021). Namun, jika manajemen pajak tidak dilakukan dengan baik, peningkatan *leverage* justru dapat menyebabkan peningkatan beban pajak, bukan pengurangan. Oleh karena itu, perusahaan harus bijak dalam mengelola utangnya agar dapat memanfaatkan *deductible expense* secara optimal tanpa meningkatkan risiko keuangan yang berlebihan. Rasio *leverage* menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pinjaman baik jangka panjang maupun pendek, serta seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan utang untuk meningkatkan pendapatannya (Wiagustini, 2010). Tarif pajak efektif adalah indikator *proxy* untuk mengukur efektivitas manajemen pajak dan kebijakan pembiayaan memiliki peran penting dalam pengelolaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak perusahaan (Hidayah dan Suryarini, 2020). Penggunaan utang dalam struktur pembiayaan menghasilkan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Semakin besar rasio *leverage*, semakin besar pula biaya bunga yang muncul dari utang tersebut, yang menandakan tingkat yang lebih tinggi dari pembiayaan utang oleh pihak ketiga untuk operasional perusahaan. Novita et al. (2022) mengungkapkan bahwa kenaikan biaya pajak akibat biaya bunga yang lebih tinggi menunjukkan pengaruh positif dari *leverage*. Kenaikan beban pajak perusahaan terpengaruh oleh pengakuan utang sebagai pendapatan.

Faktor keempat yg mempengaruhi manajemen pajak adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajerial yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan demi kepentingan perusahaan dalam yang dibandingkan dengan total saham yang beredar yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial pada suatu perusahaan, maka dapat diindikasikan bahwa manajemen cenderung berperan lebih giat untuk mementingkan kepentingan pemegang saham. Karena setiap keputusan yang diambil oleh manajerial, akan mempengaruhi baik atau buruknya insentif yang akan diterima bagi pihak manajerial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al (2017) dalam penelitiannya yaitu kepemilikan manajerial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan..manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Karena adanya hasil penelitian yang masih kontradiksi mengenai kepemilikan manajerial maka variabel tersebut dapat diteliti kembali ke dalam penelitian ini.

Selain faktor yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat variabel intensitas aset tetap juga yang dinilai dapat mempengaruhi manajemen pajak perusahaan. Intensitas aset tetap yang berada dalam laporan keuangan perusahaan merupakan gambaran besarnya aset tetap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dimiliki oleh perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan memberikan informasi atas banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan pada tahun berjalan.

Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak perusahaan dikarenakan adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Beban depresiasi memiliki fungsi bagi manajemen pajak yang berguna untuk mengurangi laba. Berdasarkan Kurniawan (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Putri (2018) menjelaskan bahwa variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Fenomena permasalahan GCG, profitabilitas, dan *leverage* terhadap manajemen pajak sering terjadi dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang. Seperti halnya penelitian Gunawan dan Resitarini (2021) bahwa mekanisme GCG seperti komite audit dan Komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di IDX. Ini menandakan bahwa keberadaan struktur formal GCG belum efektif dalam mengatur atau membatasi praktik manajemen pajak yang agresif. Sebaliknya, profitabilitas perusahaan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menggunakan strategi untuk meminimalkan beban pajak mereka. Sementara itu, *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan tidak secara langsung berpengaruh terhadap perilaku pajak mereka. Keseluruhan temuan ini menyoroti pentingnya mengevaluasi efektivitas praktik GCG yang ada dan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi internal dalam pengembangan kebijakan pajak yang lebih efektif dan adil.

Praktik manajemen pajak yang efektif menjadi penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Pengelolaan pajak yang efisien tidak hanya memastikan

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika KwikKianGie)

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga berperan dalam meningkatkan reputasi dan keberlanjutan perusahaan di mata pemangku kepentingan dan investor (Rasyid, 2023). Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen pajak, khususnya dalam industri makanan dan minuman, menjadi kritis dalam menavigasi kompleksitas fiskal dan regulasi yang ada. Industri makanan dan minuman di Indonesia menghadapi tantangan unik yang berkaitan dengan keberagaman produk dan skalabilitas operasi, yang membuat penelitian ini sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam strategi manajemen pajak.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana GCG, profitabilitas, dan leverage berkontribusi terhadap strategi manajemen pajak yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. GCG diketahui dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sementara profitabilitas memberikan gambaran tentang efisiensi operasional dan keberhasilan finansial (Kyere dan Ausloos, 2021). Leverage, di sisi lain, mempengaruhi struktur modal dan potensi risiko keuangan perusahaan, yang memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan pajak perusahaan. Dengan mengintegrasikan ketiga variabel ini dalam analisis, penelitian ini diharapkan tidak hanya mengidentifikasi korelasi tetapi juga menyarankan mekanisme aksi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manajemen pajak, mendukung keputusan strategis, dan meningkatkan kepatuhan fiskal dalam sektor yang sangat regulatif ini. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2020-2023.”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme GCG berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak?
6. Apakah variabel intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi laporan ini dengan melakukan pertimbangan terhadap masalah dan kondisi yang ada dengan detail, sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak?

D. Batasan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa batasan yang dapat terjadi dalam menyelesaikan penelitian dengan langkah yang terstruktur dan memahami teknis-teknis penelitian yang baik guna terselesaikannya karya akhir. Penelitian ini dapat diuji kelayakannya dalam melakukan analisis yang efektif. Batasan-batasan ini mencakup aspek waktu, tempat, objek data penelitian sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Penelitian ini dibatasi pada periode dari tahun 2020-2023
2. Fokus penelitian ini terbatas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Data yang diambil yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan CUETR.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat ditinjau lebih lanjut terkait rumusan masalah penelitian sebagai berikut “Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirincikan tersebut dapat ditelaah lebih lanjut kaitannya dengan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak.
4. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak dibawah ini, antara lain:



1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada literatur akademik dengan menyediakan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen pajak. Hal ini memperkaya pemahaman teoretis mengenai interaksi antara elemen-elemen keuangan dan pengelolaan pajak di sektor korporat, khususnya di industri makanan dan minuman yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2020-2023. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan model teoritis yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi manajemen pajak, serta memperluas diskusi akademik mengenai peran tata kelola perusahaan dalam konteks kepatuhan pajak dan optimisasi pajak.

2. Manfaat Praktis

Bagi Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam meningkatkan praktek kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan strategi pengelolaan keuangan untuk mencapai manajemen pajak yang lebih efisien. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi area kritis dalam tata kelola dan keuangan yang mempengaruhi kewajiban pajak mereka, sehingga menjadikan perusahaan mereka untuk mengimplementasikan perubahan yang akan mengurangi biaya pajak sambil mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



b. Bagi Investor

Investor dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menilai kesehatan finansial dan risiko pajak dari perusahaan-perusahaan dalam industri makanan dan minuman. Pengetahuan tentang bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya dapat memberikan wawasan berharga tentang adanya risiko dan keuntungan investasi, serta membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih informasi.

Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Mahasiswa dan akademisi yang mempelajari bidang keuangan, manajemen pajak, atau tata kelola korporat akan mendapatkan manfaat dari pemahaman yang lebih dalam mengenai aplikasi konsep-konsep ini dalam konteks nyata. Penelitian ini menawarkan studi kasus aktual yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam studi akademis, memberikan data dan konteks nyata yang membantu dalam pembelajaran dan penelitian.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.